

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN
ALASAN PEMBELAAN
TERPAKSA BERDASARKAN
SURAT TAP-
209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 (DI
KEJAKSAAN NEGERI SERANG)

by Fikri Dwi Fadillah

Submission date: 11-Sep-2024 03:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2450870869

File name: JURNAL_FIKRI_DWI_FADILLAH.docx (53.76K)

Word count: 5400

Character count: 35934

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA BERDASARKAN SURAT TAP-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023

(DI KEJAKSAAN NEGERI SERANG)

Fikri Dwi Fadillah¹, Iron Fajrul Aslami², Safiulloh³

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

fikridf120801@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kasus Pria Bunuh Maling Kambing Di Serang Banten, yaitu kasus muhyani (58) Jaksa menetapkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan Nomor Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023, yang dimana terdapat identifikasi masalah masyarakat masih banyaknya tidak fahaman terhadap peraturan KUHP mengenai Alasan pemaaf dalam penghapusan tindak pidana, maka dari penelitian ini bertujuan 1. Memahami pandangan hukum pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana, 2. mengetahui penyelesaian dalam suatu kasus pembelaan terpaksa (Noodweer).

maka dalam penelitian, yaitu 1) Bagaimana kaajian bentuk alasan pemaaf dalam hukum pidana di Indonesia ?, 2) Bagaimana pertimbangan dalam penentuan adanya alasan pemaaf dalam perkara surat Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 dikejaksaan dan penyidikan kepolisian.

Dalam Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan pendekatan konseptual. kemudian dihubungkan dengan Undang-undang terkait, selanjutnya dianalisis menggunakan teori hukum, dan melakukan wawancara.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang hukum”

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan, yaitu : 1).alasan pemaaf masuk kedalam lingkup penghapusan pidana, dan secara garis besar penghapusan pidana dibagi menjadi dua yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. 2).dalam kasus muhyani peternak kambing yang membunuh maling, Kejaksaan Negeri Serang menetapkan kasus tersebut dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa atas harta bedanya sebagai mana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP,

Kata kunci : pembelaan terpaksa, alasan pemaaf, pertimbangan jaksa

ABSTRACT

In the case of a man who killed a goat thief in Serang, Banten, namely the case of Muhyani (58), the prosecutor issued a Letter of Decision to Terminate Prosecution with the Number Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023, in which there was an identification of the problem of society still not understanding the Criminal Code regulations regarding the Reasons for Forgiveness in the elimination of criminal acts, so this research aims to 1. Understand the legal perspective on forced defense according to Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code, 2. Know the resolution in a case of forced defense (Noodweer)

then in the research, namely 1) How is the study of the form of reasons for forgiveness in criminal law in Indonesia?, 2) What are the considerations in determining the existence of reasons for forgiveness in the case of letter Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 in the prosecutor's office and police investigation.

In this thesis, the normative legal research method is used through the approach of legislation, cases, and conceptual approaches. then connected with related laws, then analyzed using legal theory, and conducting interviews.

Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code stipulates that, "No person shall be punished if he carries out an act of forced self-defense for himself or another person, his moral honor or his or another person's property, because there is an attack or threat of an attack which is very close at that time, which is prohibited by law."

From the results of the study, the following conclusions were drawn: 1). Reasons for forgiveness fall within the scope of criminal abolition, and in general, criminal abolition is divided into two, namely reasons for forgiveness and reasons for justification. 2). In the case of Muhyani, a goat farmer who killed a thief, the Serang District Attorney's Office determined that the case was declared as a forced defense of his other assets as referred to in Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code,

Keywords: *forced defense, excuse reasons, prosecutor's consideration*

PENDAHULUAN

Di wilayah banten masih maraknya terjadi aksi pencurian yang masih belum terselesaikan sampai pada saat ini, dan itu sangat meresahkan masyarakat khususnya Kota Serang. Pencurian terjadi karena adanya sebuah faktor dan faktor tersebut merupakan faktor ekonomi yang dialami oleh Masyarakat. Berdasarkan data statistik kriminal Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2018, terdapat 8.423 kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan. Angka ini terus menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai jumlah terendah di tahun 2022, yaitu sebanyak 4.335 kejadian¹, karena maraknya aksi pencurian tersebut Masyarakat jadi lebih waspada

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal* 2023, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>, Diakses Pada 15 Juni 2024

terhadap harta bendanya dan rela melakukan apapun demi menjaga harta bendanya, karena itu banyak menimbulkan kemarahan pada semua elemen Masyarakat dan sangat mengecam kepada aksi pencurian oleh karena itu banyaknya terjadi aksi perlawanan terhadap aksi pencurian yang dilakukan oleh Masyarakat, maka dari itu aksi pencurian kini makin sangat berbahaya karena sudah mulai maraknya aksi pencurian yang menggunakan sjaam untuk melukai korbannya demi memuluskan aksinya, mulai dari hal tersebut terjadinya aksi pembelaan yang terkadang menimbulkan korban pada pelaku pencurian. Maka hal tersebut negara menerapkan hukum pembelaan yang di dasari banyak aksi pembelaan terpaksa yang dilakukan masyarakat dalam melindungi harta bendanya.

1
1
Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional sendiri baik di bidang kepidanaan maupun di bidang keperdataan, yaitu hukum nasional yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Cita-cita terbentuknya hukum nasional di Negara kita bukanlah merupakan suatu cita-cita yang baru dilahirkan tetapi telah ada setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi karena situasi di Negara yang selalu dihadapkan dengan berbagai gejolak perjuangan menghadapi revolusi fisik dan sebagainya, maka kenyataan yang ada hingga sekarang ini belum dapat menciptakan atau memiliki hukum nasional yang mengayomi segenap rakyat Indonesia dalam menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan falsafah negara pancasila. Suatu hal yang patut menjadi pemikiran, bahwa perundang-undangan di warisi dari pemerintah kolonial belanda sampai sekarang ini di kedua bidang hukum seperti wet book van strafrecht (KUH-Pidana) dan burgerlijk weetbook (KUH-Perdata) sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

4
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.² Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.³ Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:⁴

2 Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, hlm.1

3 Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

4 Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

- 2 1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁵

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai berikut: “Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”. Perkataan sedangkan “nood” artinya “darurat”, perkataan “weer” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “noodweer” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus satu seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di pihak dan kepentingan yang dikorbankan.⁶

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP), dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur

3 Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁵ Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm.12

⁶ Wenly Dumgair, 2016, *Pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer axces) sebagai alasan penghapus pidana*, Vol. 5 No. 5 (2016): *Lex Crimen*, URL <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303>, diakses Pada 5 Juni 2024

⁷ dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP adalah Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Dalam kasus yang terjadi pada hari Jumat Tanggal (24/2/2023) telah terjadi aksi pembelaan diri oleh mulyani kepada seorang pencuri yang ingin mencuri kambingnya dan muhyani melakukan pembelaan dengan melakukan penusukan kepada pencuri tersebut yang menyebabkan pencuri tersebut meninggal dunia, dalam kasus ini menarik perhatian si penulis dalam melakukan penelitian dikarenakan adanya perbedaan dua pendapat dari pihak kepolisian menyatakan bahwa muhyani tidak ada unsur pembelaan diri, dalam peristiwa tersebut muhyani bisa saja meminta tolong kepada warga sekitar sedangkan pihak kejaksaan menyatakan bahwa muhyani telah melakukan pembelaan diri.

Kronologi dalam kasus ini Muhyani sedang menjaga kambing hewan ternaknya, akan tetapi muhyani tak menyadari ada orang asing yang sedang gada didalam kandang kambingnya. Dia baru sadar ada orang ketika kambingnya berbunyi, pada momen itu, muhyani sedang membawa gunting yang digunakan untuk memotong pohon anggur miliknya, gunting tersebut digunakan untuk melakukan perlawanan pada maling yang sudah mengacungkan golok.

Ketika diserang, muhyani yang sudah menggenggam gunting menangkis golok. Saat golok menempel di tubuhnya, muhyani menghujamkan gunting ke dada maling, muhyani tidak bermaksud untuk membunuh maling. Ia hanya berusaha menghindari serangan maling yang sudah memegang golok. Setelah melakukan perlawanan muhyani menjauh dan berteriak meminta tolong pada warga. Maling tersebut kemudian bangun setelah kejadian tersebut sekitar pukul 7 pagi ada penemuan mayat yang ternyata maling yang dibunuh muhyani. Kejadian ini terjadi pada Januari 2023. Muhyani dipanggil pihak kepolisian sebulan kemudian karena salah satu maling tertangkap dan sudah divonis. Kesaksian dari rekan maling itu yang menyebabkan muhyani jadi tersangka.⁷ Pasal yang disangkakan, pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan perkara-perkara ditutup demi kepentingan umum

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA BERDASARKAN SURAT TAP-**

⁷ Shora Syafhira Ghassani, *Kronologi peternak kambing di Banten lawan maling pakai gunting kecil, tak bermaksud membunuh*, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017496997/kronologi-peternak-kambing-di-banten-lawan-maling-pakai-gunting-kecil-tak-bermaksud-membunuh?page=all>, Diakses dari 05 Juni 2024

KAJIAN TEORITIK

Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Lebih khusus, adil dimaknai sebagai suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut satu orang belum tentu adil untuk yang lainnya.

Menurut Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.⁸

1. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
2. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:⁹

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Menurut John Rawls, yang terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all).¹⁰

⁸ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

⁹ ibid

¹⁰ Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

2. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.¹¹

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.

Meskipun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat atau memobilisasi dan menemukan tindakan kepada mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi penegak hukum, baik sebagai polisi maupun lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹² Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

¹¹ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57

¹² Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hal.4

¹³ Ibid

diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak.

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Dalam konteks yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi perlindungan hukum adalah untuk melindungi individu dari risiko dan ancaman kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Fungsi teori perlindungan hukum dalam penulisan ini ialah sebagai bentuk melindungi hak korban sesuai dengan HAM yang ada.

METODELOGI

Pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebuah penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum yang terjadi dengan melakukan analisa dan pemeriksaan secara keseluruhan terkait fakta hukum untuk menemukan jawaban dan solusi terkait gejala hukum tersebut.¹⁴ Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengenal mengenal dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁵

Metode penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang sumber datanya langsung dari penelitian lapangan. dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). Hal .38

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PUI, 2004). Hal. 8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Bentuk Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang hukum”;¹⁶ melawan di mana berdasarkan rumusan ini dapat dikemukakan sebagai unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (noodweer) yaitu:

Adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Serangan itu melawan hukum; Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain; Pembelaan harus terpaksa. Berikut ini empat unsur dari pembelaan terpaksa (noodweer) tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut ini.

1. Ada serangan atau ancaman yang sangat dekat.

Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan”. Mengenai pengertian “serangan seketika” (ogenblikkelijk aanranding) diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut: Apakah arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.¹⁷

2. Serangan itu melawan hukum.

Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat (wederrechtelijk). melawan hukum Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Seorang polisi yang hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan adanya surat perintah penangkapan, tidak melakukan serangan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan untuk menangkap itu adalah tindakan yang sah

¹⁶ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 32.

¹⁷ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 145.

menurut hukum. Oleh karenanya maka orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan penangkapan oleh polisi tersebut tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP. Hoge Raad, 3 Mei 1915, memberikan pertimbangan bahwa, “Pembelaan atas dasar pembelaan terpaksa tidak mungkin dilakukan terhadap pejabat polisi yang berwenang menahan seseorang. Juga anjing pelacak yang digunakan polisi untuk melacak kejahatan tidak boleh dibunuh dengan alasan pembelaan terpaksa”.¹⁸

3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan, kesusilaan atau harta beda sendiri atau orang lain.

Tentang (eerbaarheid) kehormatan diberikan kesusilaan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan “eerbaarheid” adalah integritet badan (awak) manusia dalam hal sexualitet. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas “eerbaarheid” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, “eerbaarheid” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah “eer” dalam arti umum. Oleh Jonkers (hal.164) ditegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”. Istilah-istilah dalam bahasa Belanda untuk “menista” dan “menista dengan surat” “smaadschrift”.¹⁹

4. Pembelaan harus terpaksa.

Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah terpaksa dilakukan. Jadi, tidak pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa, melainkan pembelaan diri itu harus terpaksa (noodzakelijk). Untuk memenuhi unsur terpaksa ini, para ahli hukum pidana mengemukakan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat proporsionalitas dan syarat subsidiaritas.

Syarat proporsional dan syarat subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa. Di antara para penulis hukum pidana dapat dikatakan ada kesatuan pendapat bahwa suatu pembelaan hanya dapat dikatakan sebagai terpaksa (noodweer) apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat proporsionalitas (keseimbangan) dan syarat subsidiaritas. Kedua syarat tersebut dibahas berikut

¹⁸ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm.60.

¹⁹ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 369

ini.

1. Syarat Proporsionalitas (seimbang)

Syarat proporsionalitas (seimbang) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Seseorang yang misalnya untuk melindungi beberapa butir mangga di halaman rumahnya telah menembak mati anak-anak yang mencurinya dapat dikatakan tidak memenuhi syarat proporsionalitas (seimbang) karena kepentingan orang yang dikorbankan, yaitu nyawa anak-anak yang mencuri, tidak seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, yaitu beberapa butir mangga di atas pohon di halaman rumah. Terlalu berlebihan untuk membenarkan perbuatan merampas nyawa anak-anak karena mencuri beberapa butir mangga saja.

2. Syarat subsidiaritas

Syarat subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider). Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Hoge Raad, 14 Maret 1904, mempertimbangkan bahwa, “apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan”.²⁰ Menurut putusan ini, jika masih ada cara-cara lain yang dapat diizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, maka perbuatan yang dilakukan, bukan upaya pembelaan yang terpaksa (diperlukan). Jadi, jika ada cara lain yang lebih ringan, maka cara lebih ringan itu yang harus digunakan.

Pembuktian pembelaan terpaksa (*Noodweer*) pada tindak pidana pembunuhan, Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat penting. Apabila dijabarkan, dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan orang.²¹ Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan”

²⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

²¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*; PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 76.

dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.²²

Pertimbangan Dalam Penentuan Adanya Alasan Pemaaf Dalam Perkara Surat Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 oleh Kejaksaan Negeri Serang dan penyidik Kepolisian

Peristiwa terjadi pada Jumat, 24 Januari 2023, sekitar pukul 04.00 WIB di Kampung Ketileng, kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Saat itu pria yang berkerja sebagai peternak bernama muhyani (58) memergoki pencuri bernama Waldi dan satu rekannya hendak mencuri kambing di kandang, Namun, maling tak sempat membawa kabur kambing karena ketahuan oleh muhyani. Kemudian, Muhyani melawan Waldi menggunakan sebuah gunting hingga pencuri tersebut tewas, dan tewasnya Waldi menurut hasil visum, karena kehabisan darah dan ditemukan di area persawahan.

Dalam fakta bahwa Muhyani, pria yang membunuh pencuri kambing karena membela diri di tetapkan sebagai tersangka. Sempat ditahan di rutan kelas IIB Serang. Ia ditahan seminggu sejak tanggal 7 Desember 2023. Pada hari Rabu 13 Desember 2023, muhyani akhirnya pulang kerumahnya, kejaran Serang menanggukhan penahanan terhadap muhyani karena saat itu belum diajukan permohonan penanggukhan penahanan sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan setelah dilakukanya ekspose atau Gelar perkara, Kejaran Serang sepakat dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) melihat dari hasil Gelar perkara yang dilakukan oleh kejaksaan dan jajaran lainnya.

Terhadap studi kasus diatas, maka didapat data dari narasumber, Budi Atmoko, sebagai Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Serang, yang menyatakan, *“Jadi kan kalau di KUHAP itu saya lupa pasalnya ya jadi penuntut umum juga dalam menilai berkas perkara itu kan sama tetap berfokus pada unsur formil dan materil, Hasil ekspose semua sepakat bila bahwa perkara atas nama Muhyani bin Subrata tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan fakta perbuatan yang digali oleh jaksa penuntut umum, ditemukan lah bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) KUHP.”*²³

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*; Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 273

²³ Wawancara Penelitian, Budi Atmoko, sebagai Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Serang, pada tanggal 28 Juni 2024

Isi pasal 49 ayat 1 berbunyi, tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

“terungkaplah dalam kasus muhyani bin Subrata selaku penjaga kambing, berdasarkan pasal 49 ayat 1 dapat melakukan pembelaan terpaksa atas harta benda milik sendiri maupun orang lain.” Ucapan Budi Atmoko selaku Kasubsi penuntut dan Uheksi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Serang.

Alasan kejaksaan Negeri Serang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kasus Muhyani peternak kambing membunuh maling karena mengganggu Muhyani melakukannya terpaksa dan membela diri saat kejadian.

*“Karena saat dilakukan penggalan jaksa dan kami sesuai pasal 49 KUHP ayat 1 tidak dapat dipidana atau bahasanya mah Noodweer karena pembelaan terpaksa. jadi berdasarkan pasal itu sesuai juga dengan pasal 139 KUHP, kami menyatakan perkara itu Close dan kita tidak limpahkan ke pengadilan.”*ucapan Budi Atmoko selaku Kasubsi penuntut dan Uheksi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Serang dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Jum’at, 28 Juni 2024

Kemudian pada pertanyaan oleh penulis tentang kajian bentuk alasan pemaaf dalam hukum pidana di Indonesia, oleh narasumber Budi Atmoko, sebagai Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Serang, yang menyatakan, *“Kajian alasan pemaaf ini masuk ke dalam lingkup penghapusan pidana, penghapusan pidana itu terbagi menjadi 2 yaitu: pembenar dan pemaaf”*.²⁴

Pembenar dalam penghapusan pidana merupakan pembelaan terpaksa atau noodweer yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. *“Alasan pembenar adalah pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Dengan adanya alasan pembenar, perbuatan yang semula melawan hukum menjadi dianggap patut dan benar.”*ucapan Budi Atmoko dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh Penulis.

“Contoh alasan pembenar seperti, dokter yang melakukan pembedahan, yang mengakibatkan luka demi menyembuhkan pasien.” Lanjut ucapannya dalam sesi wawancara

²⁴ Wawancara Penelitian, Budi Atmoko, sebagai Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Serang, pada tanggal 28 Juni 2024

pada penulis.

Dalam kajian alasan penghapusan pidana terbagi menjadi 3 yaitu: *Overmacht*, *Noodweer*, dan *Exces*. Dilanjut dalam wawancaranya, Narasumber Budi Atmoko selaku Kasubsi penuntut dan Uheksi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Serang, menjelaskan tentang *Overmacht*, *Noodweer*, dan *excess*.

“Overmacht itu mengenai keadaan seseorang yang mengharuskan melanggar hukum, tapi karena adanya alasan bencana alam tidak di pidanakan. Contohnya seperti, seseorang memiliki lahan yang terbakar dan dia diharuskan menguruk tanah di sekitarnya agar tidak merambat.” Ucapnya

“Noodweer, atau pembelaan terpaksa, adalah alasan pembenar dalam hukum pidana yang menghapus unsur “melanggar hukum” dari perbuatan orang yang membela diri. Noodweer diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contohnya, di dalam perahu yang terbalik hanya memiliki beberapa pelampung, tetapi penumpang yang menaiki perahu tersebut jauh lebih banyak di banding jumlah pelampung, yang menyebabkan para penumpang mengharuskan perebutan pelampung demi menyelamatkan diri.” Ucapnya

“Noodweer exces, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, adalah pembelaan diri yang berlebihan yang terjadi ketika seseorang mengalami guncangan psikologis yang parah akibat serangan. Contohnya seperti kasus Muhyani, seorang pengembala kambing yang kambingnya akan dicuri, dan ia melakukan pembelaan diri dengan melakukan penusukan kepada terduga maling, Dimana maling tersebut memiliki senjata tajam.” Lanjutnya dalam sesi wawancara pada penulis.

Menurut penulis dalam kasus muhyani ini masih sangat rancu dikarenakan yang dapat memutuskan suatu perkara yang mutlak hanyalah hakim dalam suatu perkara, tetapi dalam kasus muhyani ini, putusan yang dilayangkan hanya diputuskan oleh kejaksaan itu sendiri tanpa melakukan persidangan yang hal tersebut menjadi lemah dan bisa dilaporkan kembali atau dinaikan kembali oleh pihak keluarga korban bila mendapatkan bukti-bukti baru.

Teori Keadilan, Pada Pancasila ke lima, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut, mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam hidup bersama. Apapun, keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yakni keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah menjadi suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama di suatu negara. Sehingga, tujuan dari negara tersebut dapat terwujud, yakni

kesejahteraan seluruh warganya serta seluruh wilayahnya, dan mencerdaskan seluruh masyarakatnya.²⁵

Keadilan menurut Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas, Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles. Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya²⁶.

Teori Penegakan Hukum, Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum. Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷

Penegakan hukum mempunyai tujuan yaitu, Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dalam masyarakat. Dikutip dari situs Komisi Yudisial, tujuan lengkap penegakan hukum adalah:²⁸

- Mengubah pola pikir masyarakat
- Jaminan kepastian
- Pemberdayaan hukum
- Pengembangan budaya hukum
- Pemenuhan keadilan

Perlindungan dan penegakan hukum yang baik juga akan mencegah terjadinya diskriminasi di dalam masyarakat. Selain itu, juga mencegah terjadinya ketimpangan pada penegakan hukum. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 ada beberapa pasal yang

²⁵ Alisa Q, *Teori Keadilan Menurut para filsuf*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>, Diakses 14 Juni 2024

²⁶ Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum", *Sarathi : Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar*, Vol. 14 (3), 2007, hlm. 244-245

²⁷ Laurensius Arliman. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, Hal.10.

²⁸ Alia Yassinta Echa Putri, *Penegakan hukum di Indonesia: pengertian, Fungsi Daan contoh Lembagaanya*, <https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya>, Diakses pada 15 Juni 2024

⁵ spesifik mengatur mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Adapun lima dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang menjadi dasar terciptanya keadilan di masyarakat.²⁹

KESIMPULAN

1. Kajian bentuk alasan pemaaf dalam hukum pidana di Indonesia, alasan pemaaf masuk kedalam lingkup penghapusan pidana, Penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dijatuhkan pidana. Alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I bab III KUHPidana dan secara garis besar dibedakan menjadi dua dasar yaitu alasan pembenaar dan alasan pemaaf. Alasan pembenaar merupakan pembelaan terpaksa utuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan , kesusilaa atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan. Dengan adanya alasan pembenaar perbuatan yang semula melawan hukum menjadi di anggap patut dan benar. Sedangkan Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).
2. Pertimbangan dalam penentuan adanya alasan pemaaf dalam perkara surat tap-⁸ 209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 dikejaksaan dan penyidikan kepolisian, dalam kasus kasus Muhyani jaksa penuntut dalam menilai berkas berfokus kepada unsur formil dan materil, hasil dari pada gelar perkara yang dilakukan oleh kejaksaan menunjukan bahwa perkara muhyani tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, berdasarkan fakta yang digali oleh kejaksa penuntut umum ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa (Noodweer) sebagai mana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Saat dilakukannya gelar perkara terdapat fakta yaitu muhyani melakukan pembelaan terpaksa atas harta beda yang dimilikinya, sesuai dengan pasal 139 KUHP yaitu ¹² Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Lalu kasus muhyani dinyatakan close atau tidak dilimpahkan ke pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Serang.

²⁹ Penulis Kumparan, ⁵ *Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://kumparan.com/berita-terkini/5-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-20prWBkEC2Y/full>, Diakses pada 15 juni 2024

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- WirjonoProdjodikoro,1986,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat,Eresco,Bandung,hlm.1
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm.12
- Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.
- Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57
- Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53
- Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hal.4
- Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum", *Sarathi : Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar*, Vol. 14 (3), 2007, hlm. 244-245
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2019, Pt Raja Grafindo Persada, hlm.126
- Ishaq, *Hukum Pidana*, 2020, Pt Rajagrafindo Persada, hlm.111
- Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, S. H., *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam (Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta), Tahun 2022. Hlm.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2014, Hlm. 243
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). Hal .38
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 32

b. Peraturan per undang-undangan

Pasal 49 Ayat 1

Pasal 49 Ayat 2

c. Jurnal

- Wenly Dumgair, 2016, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Vol. 5 No. 5 (2016): *Lex Crimen*, [Url https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303), Diakses Pada 5 Juni 2024
- Cahyani, D, A, A, A., D., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M. (2019). *Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. Analogi Hukum*. 1 (2). 148-152. Doi: <https://doi.org/10.22225/Ah.1.2.1742.148-152>, Diakses Pada

12 Juni 2024

Abdul Aziz, *Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kaitan Dengan Pembelaan Terpaksa*, Volume 4 Nomor 2, April 2024: H. 122 - 139 E-Issn: 2775-9407, Doi: <https://10.30598/Bacarita.V4i2.11990>, Diakses Dari 22 Juni 2023

Lahe Regina Patricia, *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017, <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/15856>, Diakses Dari 10 Juli 2023

d. Internet

Badan Pusat Statistik, *Statistik Statistik Kriminal 2023*.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>, Diakses Pada 15 Juni 2024

Shora Syafhira Ghassani, *Kronologi peternak kambing di Banten lawan maling pakai gunting kecil, tak bermaksud membunuh*, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017496997/kronologi-peternak-kambing-di-banten-lawan-maling-pakai-gunting-kecil-tak-bermaksud-membunuh?page=all>, Diakses dari 05 Juni 2024

Laudiya Tysara, *Contoh manfaat Penelitian Teoritis dan praktis*,
<https://www.liputan6.com/hot/read/4919147/contoh-manfaat-penelitian-teoritis-dan-praktis-simak-penjelarasannya>, Diakses Pada 5 Juni 2024

Alisa Q, *Teori Keadilan Menurut para filsuf*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>, Diakses 14 Juni 2024

Alia Yassinta Echa Putri, *Penegakan hukum di Indonesia: pengertian, Fungsi Daan contoh Lembaganya*,
<https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya>, Diakses pada 15 Juni 2024

Penulis Kumparan, *5 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*,
<https://kumparan.com/berita-terkini/5-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-20prWBkEC2Y/full>, Diakses pada 15 juni 2024

Perbedaan alasan pbenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana, [https://silo-lawyer.com/artikel/18#:~:text=a..itu%20\(Pasal%2044%20KUHP\)](https://silo-lawyer.com/artikel/18#:~:text=a..itu%20(Pasal%2044%20KUHP)), Diakses dari 24 Juni 2024

Dian Dwi Jayanti, *Apakah Orang Gila Bisa Dipidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>, Diakses Dari 24 Juni 2024

Sejarah Kejaksaan, <https://kejar-serang.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>, Diakses dari 11 Juli 2024

Rahmat Ibnu Wibowo, *Pembelaan Terpaksa (Noodeer) Apakah Bisa Dipidana ?*,
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html#:~:text=Pasal49%20ayat%20\(1\)%20KUHP%20menyebutkan.orang%20lain%2C%20tidak%20dipidana%E2%80%9D.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html#:~:text=Pasal49%20ayat%20(1)%20KUHP%20menyebutkan.orang%20lain%2C%20tidak%20dipidana%E2%80%9D.), 29 September 2022, Diakses Dari 05 Juli

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA BERDASARKAN SURAT TAP-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 (DI KEJAKSAAN NEGERI SERANG)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	4%
2	Udiyanto, Udiyanto. "Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kepolisian resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	3%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	2%
5	kumparan.com Internet Source	1%
6	www.gramedia.com Internet Source	1%
7	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%

8	monitorindonesia.com Internet Source	1%
9	id.scribd.com Internet Source	1%
10	www.radaraceh.com Internet Source	1%
11	binus.ac.id Internet Source	1%
12	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA BERDASARKAN SURAT TAP-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 (DI KEJAKSAAN NEGERI SERANG)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18